



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Desa xxxxxxxx, 20 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Banda xxxx - Medan, Simpang Tiga xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak di Kantor Polhut Kabupaten Pidie Jaya, tempat kediaman semula di KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH yang saat ini berdomisili di Rumah Tahanan kelas II Sigli Jalan Malahayati, Kecamatan Kota Sigli, Benteng, Kec. Pidie, Kabupaten Pidie, xxxx 24119, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 September 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx dengan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx dengan kutipan Akta Nikah Nomor : **267/23/XII/2008**;
2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (**Ba'da Dukhul**) dan keduanya tinggal bersama di rumah orang Tua TERGUGAT di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan. xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten. Pidie Jaya,
3. Bahwa setelah pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT lebih kurang 2 (dua) minggu terjadilah percecokan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh Perselingkuhan yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGUGAT, dan setelah PENGUGAT memeriksa Hand Phone (HP) Android milik TERGUGAT, PENGUGAT menemukan chat- chat mesra dengan selingkuhan TERGUGAT selanjutnya TERGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT siapa Perempuan yang menjadi selingkuhannya, dan TERGUGAT tidak mau memberitakannya, namun setelah selang 1 (satu) minggu PENGUGAT menemukan Photo mesra TERGUGAT dengan selingkuhannya dan PENGUGAT kembali menanyakan kepada TERGUGAT siapa perempuan yang ada di Hand Phone milik TERGUGAT, sehingga TERGUGAT marah-marah kepada PENGUGAT dan memukul TERGUGAT, dalam pertengkaran tersebut TERGUGAT mengakui bahwa perempuan tersebut yang ada di Hand Phone Android milik TERGUGAT adalah Mantan pacar TERGUGAT dan TERGUGAT masih mempunyai hubungan pacaran dengan Mantan Pacar TERGUGAT, setelah kejadian tersebut PENGUGAT Masih Bersabar terhadap tingkah laku dan perlakuan TERGUGAT terhadap PENGUGAT untuk menutupi dari keluarga;
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2009, pada disaat usia kandungan PENGUGAT hamil 4 bulan TERGUGAT telah melakukan Pernikahan Siri dengan Mantan Pacar TERGUGAT saat itu PENGUGAT

Hal. 2 dari 8 halaman
Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga masih bersabar karena kondisi PENGGUGAT dalam keadaan hamil, setelah PENGGUGAT melahirkan anak pertama pada tahun 2010, tingkah laku TERGUGAT semakin menjadi-jadi, tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang baik terhadap PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT;

5. Bahwa seiring waktu berjalan pada tahun 2011 kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai hidup rukun kembali dan TERGUGAT hamil anak kedua disaat PENGGUGAT memasuki hamil tua sehingga PENGGUGAT melahirkan anak kedua pada tahun 2012, PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi lagi percecokan dan pertengkaran karena TERGUGAT berdalih dan tidak mengakui bahwa anak kedua yang dilahirkan oleh PENGGUGAT itu bukanlah anak TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT sangat marah dan kesal sehingga menangis, dan selanjutnya PENGGUGAT memarahi TERGUGAT lalu TERGUGAT emosi dan TERGUGAT melakukan KDRT berkali-kali terhadap PENGGUGAT sehingga pada saat itu PENGGGUGAT sempat melarikan diri kerumah warga/ tetangga selang beberapa rumah dari rumah yang ditempati oleh PENGGGUGAT dan TERGUGAT, untuk menyelamatkan diri PENGGUGAT;

6. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan kata-kata cerai kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 20 Februari 2016 PENGGUGAT pulang kerumah orang tua PENGGUGAT di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan. xxxxxxxx, Kabupaten. Pidie Jaya;

8. Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 (dua) anak Perempuan, anak yang pertama bernama : **Maizatul Jinan** lahir pada tahun 2010 dan anak kedua bernama : **Nurul Asma** lahir pada tahun 2012;

9. Bahwa TERGUGAT tidak lagi memberikan Nafkah lahir dan Bathin kepada PENGGUGAT setelah lahir anak kedua yaitu pada tahun 2012 sampai sekarang;

10. Bahwa saat ini anak-anak PENGGUGAT tinggal dan diasuh oleh kakak kandung PENGGUGAT dan biaya Pendidikan serta kebutuhan

Hal. 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup anak-anak PENGGUGAT dikirim oleh PENGGUGAT dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

11. Bahwa sebenarnya TERGUGAT dari tahun 2009 sudah terlibat dengan Narkotika jenis sabu-sabu dan Ganja, dan Narkotika jenis sabu-sabu serta Ganja tersebut sering dibawa pulang kerumah untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual kembali namun PENGGUGAT tidak mengetahui bahwa TERGUGAT sebagai pengguna Narkoba, dan pada tahun 2023 TERGUGAT telah dilakukan Penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya unit Narkotika;

12. Bahwa selama TERGUGAT berada didalam Penjara dengan jangka waktu yang lama maka sudah pasti tidak dapat memberikan nafkah dan mendidik anak-anak nya dan selama TERGUGAT belum ditangkap oleh tim Narkoba Polres Pidie Jaya TERGUGAT juga lajai dan tidak pernah memberikan nafkah serta mendidik anak-anaknya dengan baik dan bertanggung jawab penuh sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya dan PENGGUGAT, sehingga anak-anak PENGGUGAT saat ini tinggal bersama kakak Kandung PENGGUGAT agar dapat didik dengan baik untuk menjadi anak-anak yang sholeha agar berguna bagi orang tua, agama, bagi bangsa dan negara;

13. Bahwa terhadap hak Asuh Anak-anak tersebut PENGGGUGAT memohon hak asuh tersebut diberikan kepada PENGGUGAT, karena TERGUGAT selama ini tidak pernah bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya dari bayi hingga sekarang apalagi saat ini TERGUGAT masih menjalani hukuman dalam Penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya selama \pm 6 tahun lamanya;

14. Bahwa PENGGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah pada tanggal 20 Februari tahun 2016 sampai dengan sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup bersama lagi selama \pm 9 (sembilan) tahun lamanya, dan PENGGUGAT saat ini merantau dan bekerja di Malaysia sebagai Cleaning Servis keliling untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup PENGGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dikampung;

15. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh ;

Hal. 4 dari 8 halaman
Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1. TERGUGAT sering berkata-kata kasar kepada PENGGUGAT dan tidak lagi menghargai PENGGUGAT sebagai istri TERGUGAT;

15.2. TERGUGAT sering melakukan KDRT terhadap PENGGUGAT;

15.3. TERGUGAT telah menikah siri dengan Perempuan lain;

15.4. TERGUGAT juga sebagai pengkonsumsi dan pengedar Narkotika jenis sabu, daun ganja dan juga sering main Judi On line (Slot);

16. Bahwa dalam permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah diupayakan mediasi oleh keluarga dan Perangkat Desa namun tidak berhasil;

17. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami trauma yang sangat mendalam, tertekan bathin dan gangguan Psikis sehingga PENGGUGAT merantau dan bekerja di Malaysia;

18. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak dapat dipertahankan lagi, maka PENGGUGAT berkesimpulan Perceraian adalah Alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

19. Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT)** terhadap PENGGUGAT (**Susi Yani Binti Amran**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : **Maizatul Jinan Binti Mukhlis** dan **Nurul Asma Binti Mukhlis** dibawah hak Asuh PENGGUGAT;

Hal. 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir namun kuasa hukum Penggugat hadir dihadapan persidangan, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat dapat kembali mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah

Hal. 6 dari 8 halaman
Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara berlangsung, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat pada saat persidangan belum memasuki pokok perkara, sehingga tidak perlu mempertimbangkan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mrd putus karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fauzi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Saleh Umar, S.H.I.

Hal. 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp56.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 halaman
Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)